



PENETAPAN
NOMOR 38/PDT.P/2021/PN KLT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang menerima Permohonan Perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam Perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

ANISA, tempat/tanggal lahir: Kuala Tungkal, 11 November 1997, jenis kelamin: perempuan, agama : Islam, Pekerjaan : mengurus rumah tangga, alamat : Suak Rengas RT. 009 Kelurahan Teluk Kulbi, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 4 November 2021 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 5 November 2021, di bawah Register Nomor 38/PDT.P/2021/PN KLT, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
- Bahwa pemohon ANISA menikah dengan suami pertama yang bernama ABU pada tanggal 02 Mei 2014;
- Bahwa pemohon cerai dengan suami pertama pada tanggal 10 Mei 2016 ;
- Bahwa pemohon menikah dengan suami kedua yang bernama Herman Firdaus pada tanggal 03 Juni 2016;
- Bahwa dari perkawinan suami pertama tersebut pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak.
- Bahwa anak pemohon tersebut telah dibuatkan akta kelahiran oleh pemohon.
- Bahwa untuk anak pemohon yang semula bernama HABIBI ZAYAN FIRDAUS, Laki-laki, lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 20 Maret

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, anak ke-1 (satu) laki – laki dari ayah Herman Firdaus dan Ibu Anisa sebagaimana yang tercantum kutipan akta kelahiran No. 1506-LT-05122017-0059 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Desember 2017 **diganti** menjadi HABIBI ZAYAN FIRDAUS, Laki-laki, lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 20 Maret **2015**, anak ke-1 (satu) dari ayah ABU dan Ibu ANISA;

- Bahwa alasan pemohon ingin mengganti Tahun lahir dan nama ayah dari anak pemohon tersebut adalah karena tidak sesuai dengan identitas anak pemohon yang sebenarnya.
- Bahwa menurut aturan untuk penggantian tahun lahir dan nama ayah dari anak pemohon tersebut diperlukan izin Pengadilan Negeri tempat kediaman pemohon.
- Bahwa untuk hal tersebut bersama ini pemohon lampirkan surat-surat berikut ini:
 1. Foto copy KTP Orang Tua.
 2. Foto copy Kartu Keluarga.
 3. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Herman Firdaus dan Anisa.
 4. Akta cerai suami pertama.
 5. Foto copy Surat pengantar Rt.
 6. Foto copy Surat Keterangan dari Desa Teluk Kulbi.
 7. Foto copy Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran.
 8. Foto copy akta kelahiran.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti tahun lahir dan nama ayah dalam Akta kelahiran anak pemohon yang semula bernama HABIBI ZAYAN FIRDAUS, Laki-laki, lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 20 Maret 2017, anak ke-1 (satu) laki – laki dari ayah Herman Firdaus dan Ibu Anisa sebagaimana yang tercantum kutipan akta kelahiran No. 1506-LT-05122017-0059 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Desember 2017 diganti menjadi HABIBI ZAYAN FIRDAUS, Laki-laki, lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 20 Maret 2015, anak ke-1 (satu) dari ayah ABU dan Ibu ANISA;
3. Memberi Kuasa dan seperlunya memerintahkan kepada pegawai pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendaftarkan atau mencatat perbaikan tahun lahir dan nama ayah dalam akta lahiran anak pemohon.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat Permohonan Pemohon, Pemohon menerangkan tidak ada perubahan pada Permohonan tersebut dan Pemohon tetap pada Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Anisa dengan Nomor Induk Kependudukan 1506045110970003 diterbitkan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 12 Agustus 2019, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Herman Firdaus Nomor 1506042809170007 dikeluarkan tanggal 22 Oktober 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor:0364/006/VI/2016 tanggal 3 Juni 1996 atas nama Herman Firdaus dan Anisa yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 103/AC/2016/PA/Klt tanggal 10 Mei 2016 atas nama Anisa Binti Miswardi dengan Abu bin Madur yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Tungkal, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pengantar dari Ketua RW/Dusun warga Rukuh yang dikeluarkan oleh Ketua RT/Dusun, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/312/PEM tanggal 23 Agustus 2021 atas nama Anisa, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Kulbi, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran tertanggal 23 Agustus 2021 atas nama Anisa, yang dikeluarkan oleh Anisa disaksikan oleh Saniah, dan Lina, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1506-LT-05122017-0059 atas nama Habibi Zayan Firdaus yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 6 Desember 2017, diberi tanda Bukti P-8;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN KLT



Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-8 merupakan fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I: Saniah, keterangannya didengar dipersidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berdomisili di Suak Rengas RT. 009 Kelurahan Teluk Kulbi, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon ingin mengganti tahun lahir dan nama ayah kandung dari anak Pemohon, yang semula tertulis lahir pada tanggal 20 Maret 2017 anak ke-1 (satu) dari ayah Herman Firdaus dan Anisa menjadi lahir pada tanggal 20 Maret 2015 anak ke-1 (satu) dari ayah Abu dan Anisa;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sdr. Abu pada tanggal 2 Mei 2014 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Habibi Zayan Firdaus;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan Sdr. Abu pada tanggal 10 Mei 2016;
- Bahwa Pemohon menikah kembali dengan Sdr. Herman Firdaus 3 Juni 2016, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Muhammad Alby Firdaus pada tanggal 23 Januari 2018;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta kelahiran setelah anak Pemohon Habibi Zayan Firdaus telah lahir;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Pematang Lumut dibantu oleh Bidan Nurjanah;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti identitas dalam akta kelahiran Anak Pemohon agar sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa anak Pemohon sekarang telah berusia 6 (enam) tahun dan bersekolah di Deli Serdang kelas 1 SD (Sekolah Dasar);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi II: Lina; keterangannya didengar dipersidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berdomisili di Suak Rengas RT. 009 Kelurahan Teluk Kulbi, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon ingin mengganti tahun lahir dan nama ayah kandung dari anak Pemohon, yang semula tertulis lahir pada tanggal 20 Maret 2017 anak ke-1 (satu) dari ayah Herman Firdaus dan Anisa menjadi lahir pada tanggal 20 Maret 2015 anak ke-1 (satu) dari ayah Abu dan Anisa;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sdr. Abu pada tanggal 2 Mei 2014 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Habibi Zayan Firdaus;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan Sdr. Abu pada tanggal 10 Mei 2016;
- Bahwa Pemohon menikah kembali dengan Sdr. Herman Firdaus 3 Juni 2016, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Muhammad Alby Firdaus pada tanggal 23 Januari 2018;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta kelahiran setelah anak Pemohon Habibi Zayan Firdaus telah lahir;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Pematang Lumut dibantu oleh Bidan Nurjanah;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti identitas dalam akta kelahiran Anak Pemohon agar sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa anak Pemohon sekarang telah berusia 6 (enam) tahun dan bersekolah di Deli Serdang kelas 1 SD (Sekolah Dasar);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang telah tercatat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termuat seluruhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon yaitu untuk memohon penetapan perubahan tahun lahir dari Anak Pemohon, dan nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis lahir di Tanjung Jabung Barat, 20 Maret 2017 anak ke-1 (satu) dari ayah Herman Firdaus dan Anisa menjadi lahir di Tanjung Jabung Barat, 20 Maret 2015, anak ke-1 (satu) dari ayah Abu dan Anisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berikut ini;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Saniah dan Saksi Lina yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk Akta Pencatatan Sipil yang didalamnya memuat jenis Peristiwa Penting, NIK dan status kewarganegaraan, nama orang yang mengalami peristiwa penting, tempat dan tanggal peristiwa, tempat dan tanggal dikeluarkannya akta, nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang, dan pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta Pencatatan Sipil, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perubahan dan/atau pembetulan terhadap Akta Kelahiran Anak Pemohon, sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam permohonan Pemohon tersebut, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di Suak Rengas RT. 009 Kelurahan Teluk Kulbi, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, sebagaimana terlampir pada bukti P-1, dan bukti P-2 jika dihubungkan dengan keterangan Saksi Saniah dan Saksi Lina yang saling bersesuaian, maka ditemukan fakta hukum yaitu Pemohon berdomisili di Suak Rengas RT. 009 Kelurahan Teluk Kulbi, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, maka Pengadilan Negeri Kuala

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal *in casu* Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berhak dan berwenang mengeluarkan penetapan perubahan tahun lahir, dan nama ayah anak Pemohon, namun demikian Hakim tetap akan mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam permohonannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4 dihubungkan dengan keterangan Saksi Saniah dan Saksi Lina yang saling bersesuaian didapatkan fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan Abu pada tanggal 2 Mei 2014. Dari pernikahan tersebut, Pemohon di anugerahkan 1 (satu) orang anak, yaitu Habibi Zayan Firdaus pada tanggal 20 Maret 2015, namun Pemohon pada tanggal 10 Mei 2016 bercerai dengan Abu, kemudian pada tanggal 3 Juni 2016 Pemohon menikah kembali dengan Herman Firdaus. Berdasarkan hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan mengenai perubahan akta kelahiran anak Pemohon Habibi Zayan Firdaus, Pemohon selaku ibu kandung mewakili anak Pemohon Habibi Zayan Firdaus yang berumur 6 (enam) tahun dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai tahun lahir anak Pemohon berdasarkan bukti surat bukti surat P-8 dapat diketahui bahwa tempat, tanggal lahir anak Pemohon yaitu Tanjung Jabung Barat, 20 Maret 2017 anak ke-1 (satu) dari Ayah Herman Firdaus dan Ibu Anisa, namun pada bukti surat P-7 dan keterangan Saksi Saniah dan Saksi Lina yang saling bersesuaian dapat diketahui, tempat dan tanggal lahir anak Pemohon yaitu Habibi Zayan Firdaus lahir di Tanjung Jabung Barat, 20 Maret 2015, anak ke-1 (satu) dari ayah Abu dan Ibu Anisa. Hal ini terjadi dikarenakan Pemohon terlambat mengajukan pembuatan bukti surat P-8 kepada pejabat yang berwenang dan pada saat pengajuan bukti surat P-8 tersebut status perkawinan Pemohon pun telah berubah sesuai dengan bukti surat P-3, sehingga data tahun lahir dan nama ayah anak Pemohon mengikuti status perkawinan Pemohon yang baru dan hal tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Hal ini yang menjadi alasan dasar Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama hanya dapat dilakukan berdasarkan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan dari Pengadilan Negeri dan juga pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Sehingga dalam hal ini Hakim berpendapat dari bukti-bukti surat yang diajukan yaitu P-7, P-2, P-3, P-4 dihubungkan dengan keterangan Saksi Saniah dan Saksi Lina, permohonan Pemohon beralasan hukum, sesuai dengan yang sebenarnya, dan mempunyai kausa yang halal;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan bukti-bukti surat dan Saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan, maka didapatkan fakta bahwa anak Pemohon, Habibi Zayan Firdaus lahir di Tanjung Jabung Barat, tanggal 20 Maret 2015 anak ke-1 (satu) dari ayah Abu dan Ibu Anisa. Dalam hal ini, Pemohon mengajukan Permohonan tersebut ditujukan untuk disesuaikan dengan identitas Anak Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan siap menerima segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh perubahan tahun lahir, dan nama ayah anak Pemohon tersebut;

Menimbang, sebagaimana diketahui dalam asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan, setiap produk yang dikeluarkan oleh pengadilan diharapkan untuk dapat memenuhi asas-asas tersebut. Dalam hal ini, Hakim menilai Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pemohon sangatlah beralasan untuk mendapatkan keadilan yaitu mendapatkan identitas yang sebenarnya, dan kepastian hukum yang sesuai dengan identitas yang dapat dimanfaatkan untuk kausa yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga petitum pertama dan kedua dalam permohonan Pemohon sangatlah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga yang diminta oleh Pemohon, maka sesuai dengan Pasal 52 dan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya, maka Hakim berpendapat petitum ketiga dalam permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut dikabulkan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 192 RBg, oleh karenanya Hakim membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 52, 68, 71 dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti tahun lahir dan nama ayah dalam Akta kelahiran anak pemohon yang semula bernama Habibi Zayan Firdaus, Laki-laki, lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 20 Maret 2017, anak ke-1 (satu) laki – laki dari ayah Herman Firdaus dan Ibu Anisa sebagaimana yang tercantum kutipan akta kelahiran No. 1506-LT-05122017-0059 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Desember 2017 diganti menjadi Habibi Zayan Firdaus, Laki-laki, lahir di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 20 Maret 2015, anak ke-1 (satu) dari ayah Abu dan Ibu Anisa;
3. Memberi Kuasa dan seperlunya memerintahkan kepada pegawai pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendaftarkan atau mencatat perbaikan tahun lahir dan nama ayah dalam akta lahir anak pemohon;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang ditetapkan sejumlah Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, oleh Ira Octapiani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Febri Dwi Saputra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

FEBRI DWI SAPUTRA, S.H.

IRA OCTAPIANI, S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian ongkos perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. ATK : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan : Rp. 200.000,-
 4. PNPB : Rp. 10.000,-
 5. Redaksi : Rp. 10.000,-
 6. Meterai : Rp. 10.000,-
- J u m l a h : Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)